

PENJATUHAN SANKSI ADAT MELEKAT NE BIS IN IDEM

Kosmas Dohu Amajihono
Universitas Nias Raya
(kosmasdoyan@gmail.com)

ABSTRAK

Di negara Indonesia terutama di beberapa daerah masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai adat-istiadat untuk melakukan beberapa kegiatan. Seperti upacara adat jika ingin mengadakan pernikahan, upacara pemakaman, dan bahkan ketika seseorang melakukan perbuatan asusila pelaksanaan hukuman secara adat akan dilakukan kepada pelakunya. Setiap daerah memiliki latar belakang sejarah budayanya masing-masing dan hal itu juga mempengaruhi pelaksanaan hukuman menyesuaikan kepercayaan yang berlaku di tiap daerah tersebut. Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan sebagai berikut: (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kata Kunci: Penjatuhan; Sanksi Adat; Ne Bis In Idem

ABSTRACT

In Indonesia, especially in some areas, people still uphold the value of customs when carrying out several activities. Such as traditional ceremonies if you want to hold a wedding, funeral ceremonies, and even when someone commits an immoral act, customary punishment will be carried out on the perpetrator. Each region has its own historical and cultural background and this also influences the implementation of punishment according to the beliefs that apply in each region. The state, which is a powerful social organization, has the obligation to regulate so that security is guaranteed and there is protection for the interests of each person, and so that equal happiness is achieved in society. In Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution (UUD 1945) it is stated

that all citizens have the same position under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception. Then Article 5 paragraph (3) Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which confirms the following: (1) Every person is recognized as an individual human being who has the right to demand and obtain equal treatment and protection in accordance with his or her human dignity before the law. (2) Everyone has the right to receive fair assistance and protection from an objective and impartial court. (3) Every person belonging to a vulnerable group of people has the right to receive more treatment and protection with regard to their specific characteristics.

Keywords: *Imposition of Customary; Sanctions; Ne Bis In Idem*

A. Pendahuluan

Aristoteles (384/322 SM), seorang ahli piker Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *zōonpoliticon*. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal-mengenal dan pengaruh memengaruhi. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia kita juga sepatutnya menghormati dan menghargai peraturan daerah yang berlaku walaupun hal itu bertentangan dengan kepercayaan kita. Karena, dengan saling menghormati akan

tercipta harmoni antara masyarakat Indonesia dan menghindari perselisihan yang ada. Untuk itu agar kita memahami nilai-nilai persatuan antar masyarakat Indonesia khususnya yang ada di daerah ada baiknya kita melihat beberapa contoh hukum adat yang ada di Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini.

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem Hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga memiliki sumber-sumber hukum, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan agama yang ada di masyarakat, seperti hukum adat suku-suku di Indonesia dan hukum Islam. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun hukum ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Sistem hukum adat memiliki peran

penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat harus ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintah harus menjalankan hukum adat dengan adil dan bijaksana.

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam pembangunan (hukum) karena: 1. Hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan; 2. Perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh; 3. Pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis. Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat Indonesia ini dianalisis dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis sosiologis dan antropologis.

Pada pelaksanaan secara nyata masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan masalah suatu permasalahan yang ada, setiap wilayah

di Indonesia mempunyai tata hukum adat masing-masing untuk mengatur berkehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis, hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat/masyarakat yang ada. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* menyebut istilah hukum adat sebagai "adat recht", yakni untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial sebagai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Masa setelah kemerdekaan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum terjadi Amandemen,, mengakui keberadaan hukum adat yang menyatakan "segala badan negara dan peraturan yang masi berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar" dalam konstitusi Republik Indonesia serikat 1949 (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar Hukum. Dalam pasal 104 ayat (1) Undang-undang Dasar Sumentara 1950 (UUDS 1950) juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya disertakan bukti-bukti yang

sebenarnya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat mutlak yang dijadikan dasar hukuman itu. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 Memberikan pengakuan badi hukum adat, yaitu: (1). Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan Negara dan berlandaskan Hukum Adat. (2). Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. (3). Dalam penyempurnaan Undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan faktor-faktor agama dan adat

Merujuk Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan bahwa "Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sipatnya berakar pada kepribadian bangsa"¹ Seterusnya dalam Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis peraturan perundang-undangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberasaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia. Setelah amandemen ke-2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UD 1945) Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-undang.

Pengakuan Masyarakat hukum adat juga ada dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP – *United Nation on Declaration on the Right of Indigenous Peoples*). Jauh Sebelum lahirnya UNDRIP, Konvensi ILO No. 169 atau Konvensi Masyarakat Adat 1989 menjadi instrumen internasional pertama yang mengakui Masyarakat Adat. Konvensi tentang Masyarakat Adat yang ditetapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada 1989 itu, bertujuan untuk merevisi Konvensi ILO No. 107 (Konvensi Masyarakat Adat 1957). Prinsip utama konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap Masyarakat Adat atas kebudayaan, gaya hidup, tradisi, dan kebiasaan. Kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia memiliki kepastian hukum, dapat dilihat dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indoensia, namun demikian efektifnya pelaksanaan suatu hukum harus memiliki sanksi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hukum Adat Di Indonesia

Hukum adat Indonesia (bahasa Belanda: *adatrecht*; bahasa Inggris: Indonesia Common Law) adalah aturan dan pedoman tidak tertulis bagi semua masyarakat hukum di Indonesia, dan dianut oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik di kota maupun di desa.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan yang ada, setiap daerah di Indonesia memiliki sistem hukum adatnya masing-masing yang mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar adalah hukum adat. Tidak berupa aturan tertulis, hukum adat terbentuk mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi masyarakat/warga yang ada.

Istilah *common law* pertama kali digunakan secara ilmiah oleh Snouck (hurgronje, dalam bukunya *De Atjehers* menyebut *common law* dengan istilah Belanda *Dz Adat recht dzi* untuk memberi nama sistem sosial *social control* yang hidup di Indonesia. Kemudian dikembangkan secara ilmiah de Cornelis van Vollenhoven yang dikenal di Belanda sebagai ahli adat istiadat asli India Timur sebelum menjadi Indonesia.

Hukum adat sebagai salah satu gejala sosial, hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum adat menjadi salah satu disiplin ilmu dalam bidang hukum. Penemuan dan perkembangan hukum adat pun

selalu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, terutama para praktisi dan pengamat hukum. Karena sifatnya yang dinamis, proses perkembangan hukum adat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti iklim lingkungan serta sifat atau watak bangsa, kepercayaan magis dan animisme, terutama agama, dan kekuasaan pemerintahan atau karena pergaulan dengan orang luar.

Mengenai sejarah penemuan dan perkembangan hukum adat, van Vollenhoven dalam bukunya *De Ontdekking van het Adatrechts* (Penemuan Hukum Adat) melakukan analisis dan pembahasan dengan materi pertanyaan sederhana yaitu siapakah yang menemukan hukum adat? Apakah rakyat yang setiap hari secara langsung telah menghayati dan melaksanakannya, atau oleh orang luar? Setelah melalui berbagai penelitian dan analisis, pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh van Vollenhoven bahwa penemu hukum adat bukan rakyat yang setiap hari menghayati dan melaksanakannya tetap justru orang luar, karena merasa tertarik terhadap hukum adat yang unik, khusus bahkan istimewa. Mereka adalah para sarjana, ahli dan peminat lain yang berasal dari luar lingkungan suatu masyarakat adat. Keunikan atau keistimewaan hukum adat, menurut para ahli atau sarjana tersebut, antara lain bahwa hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang dihayati dan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia merupakan sekumpulan peraturan yang wujudnya tidak tertulis di dalam

peraturan, perundang undangan, namun dapat berfungsi mengatur tingkah laku, hidup bermasyarakat, dan menentukan serta mengikat karena mempunyai sanksi.

Sejarah penemuan dan perkembangan hukum adat yang ditulis oleh van Vollenhoven berisi tentang permulaan perhatian para ahli atau para sarjana barat terhadap hukum adat sampai ditemukan hingga proses perkembangannya sebagai salah satu disiplin ilmu hukum (*rechtswetenschap*) pada tahun 1928 Perkembangannya setelah tahun 1928 dilukiskan oleh Sukanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Buku tersebut merupakan reproduksi dari buku *Penemuan hukum adat (De Outdekking van Het Adatrechts)* dan perkembangannya sampai pecahnya Perang Dunia. Penyelidikan terhadap perkembangan hukum adat jauh lebih sukar daripada penyelidikan perhatian terhadap hukum adat. Hal ini karena penyelidikan terhadap perkembangan hukum adat tidak hanya terwujud dengan lahirnya ilmu hukum adat, tetapi juga terwujud pelaksanaannya dalam sejarah politik hukum adat sejak zaman VOC, Pemerintah Hindia Belanda, hingga kemerdekaan Indonesia.

Berikut adalah beberapa karakteristik dan contoh sistem hukum adat:

1. Kekuatan Normatif

Sistem hukum adat memiliki kekuatan normatif yang kuat di dalam masyarakat adat. Norma-norma hukum adat dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari tradisi

dan identitas budaya mereka. Contoh: hukum adat di suku-suku Asmat di Papua, Indonesia, mengatur aturan-aturan terkait pemilikan tanah, perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik.

2. Berpusat pada Komunitas

Sistem hukum adat berfokus pada kepentingan komunitas dan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam pengambilan keputusan hukum. Keterlibatan komunitas dan konsensus sering kali menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum adat. Contoh: Di suku Maasai di Kenya dan Tanzania, sistem hukum nya mempertimbangkan kepentingan kelompok dan komunitas, dengan peran pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan tanah adat.

3. Keunikan dan Fleksibilitas

Setiap sistem hukum adat memiliki karakteristik dan norma yang unik sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat yang mengamalkannya. Sistem hukum adat cenderung fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan. Contoh: Di berbagai suku di Afrika, sistem hukum adat mengatur masalah pernikahan, perceraian, harta warisan, dan praktik adat lainnya yang mencerminkan keunikan budaya setempat.

4. Hubungan dengan Sistem Hukum Formal

Dalam beberapa kasus, sistem hukum ini beroperasi secara paralel dengan sistem hukum formal yang

diterapkan oleh negara. Interaksi antara kedua sistem hukum ini dapat bervariasi, mulai dari harmoni hingga konflik. Contoh: Di beberapa negara, seperti Indonesia dan India, hukum adat diakui secara resmi dan diatur oleh undang-undang nasional untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Di samping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam hingga faktor-faktor tradisional, ada banyak faktor lain turut mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Dikutip dari Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, berikut faktor-faktornya:

1. Magis dan animism

Pengaruh faktor magis dan animisme di Indonesia berpengaruh besar dalam perkembangan hukum adat. Hal ini bisa dilihat dari upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib hingga kepercayaan animisme pada alam semesta atau pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

2. Faktor agama:

Pengaruh faktor agama juga merupakan salah satu yang cukup besar dalam perkembangan hukum adat. Mulai dari masuknya agama Hindu pada abad ke 8, agama Islam pada abad ke 14, dan agama Kristen yang dibawa pedagang-pedagang Barat.

3. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi:

Maksud dari kekuasaan yang lebih tinggi adalah kekuasaan raja, kepala kuria, nagari dan sejenisnya. Tidak semua raja yang pernah berkuasa baik, ada juga raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan. Misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut

4. Adanya kekuasaan asing:

pengaruh kekuasaan penjajah Belanda turut mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Orang-orang Belanda kala itu membawa alam pikiran barat yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

2. Sanksi Adat

Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmis yang merupakan pelanggaran hukum adat dan prajuru adat wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Tindakan – tindakan yang diambil oleh prajuru adat oleh Ter Haar disebut dengan *adatreactie* (reaksi adat) yang dalam masyarakat di Bali lebih dikenal dengan istilah sanksi adat. Sanksi adat ini kemudian diformulasikan kedalam bentuk *Pamidanda* (hukuman), yang berupa *Sangaskara Danda* (hukuman dalam bentuk melaksanakan upacara

agama dan *Jiwa danda* (Hukum fisik dan Psikis).

Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan atauran hokum yang berlaku yang mengatur perbuatan yang dilarang yang disertai sangsi yang berupa pidana. Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi (Pidana). Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengkajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP (Supomo. 1963 : 93}, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik).

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan

keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan. Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya "*het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*" mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan – tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentruman magis dan meniadakan atau menetralsis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.

Kekuatan hukum penjatuhan hukuman dan/atau sanksi atas pelanggaran hukum adat dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Februari 1991 merupakan perkara yang berasal dari putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN-Kdl tanggal 15 Juni 1987 jo putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987.

Kasus posisi putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN-Kdl tanggal 15 Juni 1987 bahwa seorang terdakwa telah melakukan perbuatan susila di Desa Parauna, Kecamatan Unaaha, Kodya Kendari. Akibat perbuatan tersebut, Kepala Adat Tolake menangani peristiwa secara adat, kemudian kepada Adat menyatakan pelaku telah melanggar norma adat kesusilaan sehingga Kepala Adat Tolake

menetapkan suatu reaksi adat berupa sanksi adat "Prohala" yaitu pelaku harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci. Perbuatan tersebut telah dilaksanakan oleh pelaku.

Akan tetapi, masalah tersebut diusut lagi oleh Kepolisian dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Kemudian oleh pihak Kejaksaan perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri Kendari tempat terdakwa didakwa dengan dakwaan telah melanggar tindak pidana berupa dakwaan primer melanggar pasal 53 jo pasal 285 KUH Pidana, dakwaan Subsidair melanggar pasal 281 ayat (1) ke-1e KUH Pidana dan dakwaan lebih Subsidair lagi melanggar pasal 5 ayat 3 Sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951.

Kemudian putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN-Kdl tanggal 15 Juni 1987 pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ada "memperkosakan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair lagi dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim pengadilan Negeri Kendari menolak pledooi terdakwa yang mengemukakan bahwa terdakwa telah dijatuhi sanksi adat "Pohala" oleh Kepala Adat dan pemuka Adat sehingga dengan diadilinya lagi terdakwa berdasarkan KUH Pidana di pengadilan Negeri berarti terdakwa telah diadili dua kali dalam masalah yang sama (*ne bis in idem*);

2. Bahwa penolakan tersebut didasarkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan badan peradilan negara sebagai satu-satunya badan yuridis yang berwenang mengadili perkara tindak pidana adalah Pengadilan Negeri;
3. Bahwa hakim menilai unsur dakwaan primair melanggar pasal 53 jo. pasal 285 KUH Pidana, dakwaan subsidair melanggar pasal 281 ayat 1 Ke-1e KUH Pidana tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair lagi melanggar pasal 5 ayat 3 Sub b Sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951, yang pada pokoknya menyatakan:
4. "Bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUH Pidana maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu"

Kemudian atas putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN-Kdl tanggal 15 Juni 1987 itu terdakwa mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Atas permohonan banding tersebut putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987, pada dasarnya menguatkan putusan pengadilan Negeri dengan sekedar memperbaiki kualifikasi bahwa terdakwa dijatuhi hukuman karena bersalah melakukan "perbuatan

pidana adat siri”, dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa menurut hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat Tolaki adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela yang menimbulkan “Siri” dan harus dikenakan sanksi adat yakni keluarga yang dipermalukan (Tomasiri) dapat mengakibatkan korban jiwa (Siri Ripoamateng)/Siri dipomate).
2. Delik adat yang dilanggar oleh terdakwa adalah delik adat *Siri Ripoamateng*)/*Siri dipomate* adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merendahkan martabat keluarga perempuan;
3. Bahwa perbuatan pidana adat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada bandingannya di dalam KUH Pidana sehingga menurut hakim banding terdakwa harus dipersalahkan melanggar hukum adat berdasarkan pasal 5 ayat 3 Sub b Sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951;
4. Atas putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987 tersebut, maka terdakwa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI, kemudian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 pada pokoknya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian *yudex factie* dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga

putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri, perkara tersebut, pada hakekatnya pendirian Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

5. Bahwa terdakwa yang oleh Kepala Adat harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci karena telah melakukan pelanggaran adat itu merupakan suatu hukuman adat (sanksi adat). Hukuman tersebut telah dijalani terdakwa;
6. Bahwa hukuman adat tersebut adalah sepadan dengan kesalahan terhukum sehingga menurut ketentuan pasal 5 ayat 3 Sub b Sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan;
7. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan tuntutan penuntut umum pada kejaksaan negeri Kendari tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggaran horma hukum adat. Badan Peradilan

Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggaran hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex pasal 5 ayat 3 Sub b Sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan "sanksi adat" terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 3 Sub b Sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.

Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai – nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Pada dasarnya kejahatan meruakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata masyarakat Siak Sri Indrapura banyak menyelesaikan perkara kejahatan melalui jalur hukum adat. Ha ini karena proses penyelesaian perkara kejahatan melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dapat mengikat kembali rasa dan hubungan persaudaraan. Dalam hal terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat adat Siak Sri Indrapura, maka pemangku adat akan memberikan sanksi adat sesuai dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, jika sudah dilaksanakan barulah akan dikenakan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi, apabila tidak tercapai kata sepakat dan mufakat, maka akan diterapkan sanksi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penjatuhan sanksi adat melekat *Ne Bis In Idem*, apabila sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh Kepala Adat, dilaksanakn oleh pelaku.

E. Daftar Pustaka

Ahmad Zazali, Masyarakat Hukum Adat dan Sanksi Adat, <https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/>.

Amajihono, Kosmas Dohu. "Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat

- Nias Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1 (2022): 1-11.
- Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 di Indonesia." *Jurnal Education and development* 8.3 (2020): 144-144.
- Anugrahdwi, (2023), Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Ledi Diana, Penerapan Sanksi Adat Melayu Dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura, <https://www.neliti.com/id/publications/370214/penerapan-sanksi-adat-melayu-dalam-penyelesaian-perkara-kejahatan-di-siak-sri-in>.
- Lilik Mulyadi, (2015), Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur, PT. Alumni, Bandung.
- Pandu, Contoh Hukum Adat dan Sanski Adat Yang Ada Di Indonesia, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-hukum-adat/>
- Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/1e86006ab9e7e3b9b5395fb2920d051c.pdf.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1585>
- Sri Hariati, Sejarah Dan Sistem Hukum Adat, <https://daring.unram.ac.id/course/info.php?id=5974>.
- Surur, M., D. (2020). Effect Of Education Operational Cost On The Education Quality With The School Productivity As Moderating Variable. *Psychology and Education Journal*, 57(9), 1196–1205.
- Syahidah Izzata Sabiila, (2022), Hukum Adat Di Indonesia: Sejarah, Bukti, hingga Perkembangannya, <https://news.detik.com/berita/d-6005955/hukum-adat-di-indonesia-sejarah-bukti-hingga-perkembangannya>.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai "Kimia Analisis farmasi." Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi->

- darmawan-harefa-jelita-wetri-
febrina-a-tenriugi-daeng/
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia
- Wiki Loves, Hukum Adat Indoensia,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hu
kum_adat_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat_Indonesia)
Wiputra Cendana., D. (2021). Model-
Model Pembelajaran Terbaik.
Nuta Media